

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

<https://journals.unikal.ac.id/index.php/jams>

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE*, INTENSITAS ASET TETAP, DAN ARUS KAS OPERASIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2018 – 2022)

Malina Fiaris Unarga¹ Syafnita² Dian Priatiningsih³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

malinafiaris02@gmail.com¹

ARTICLE INFO

ABSTRACT (in English)

Article history:

Received:

Received in revised form:

Accepted:

Keywords: *Tax Avoidance. Institutional Ownership, Audit Committee, Independent Board Of Commissioners, Leverage, Fixed Asset Intensity and Operational Cash Flow*

Paper type

Jenis artikel (artikel penelitian)

This research aims to determine the influence of institutional ownership, audit committee, independent board of commissioners, leverage, fixed asset intensity and operational cash flow on tax avoidance in Consumer Goods Industry companies listed on the IDX in 2018 - 2022.

The population in this research is Consumer Goods Industrial Companies registered on the IDX in 2018 - 2022. In this research the sample was taken using the Purposive Sampling technique. The sample in this research was 27 companies. The analytical tool used in this research is multiple linear regression.

Based on the results of hypothesis testing, it is known that Managerial Ownership, Audit Committee, Leverage and Operating Cash Flow have an effect on tax avoidance, while the Independent Board of Commissioners and fixed asset intensity have no effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal (Adhelia, 2018). Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah 19 persen (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak mengurangi

pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi Pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Ariawan & Setiawan, 2017). Penghindaran pajak tersebut merupakan persoalan yang rumit dan unik. Keadaan yang sebenarnya atas pendapat yang seharusnya dikenai pajak. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Wijayanti, 2017).

Menurut Adhelia, (2018) penyebab penghindaran pajak karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Namun masih perlu diteliti faktor lain yang menyebabkan penghindaran pajak yang sering terjadi selain *corporate governance*, diantaranya pengelolaan *Leverage*, Intensitas Aset tetap, dan Arus Kas Operasi suatu perusahaan. Apakah faktor-faktor tersebut juga berpengaruh dalam penghindaran pajak yang dilakukan masyarakat. Sehingga saya tertarik untuk meneliti faktor-faktor tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia diharuskan menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang kecil (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Hasil penelitian dari Fitriani & Sulistyawati, (2020), Tandean & Winnie, (2016), dan Wijayanti, (2017) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Sulistiyanti & Nugraha, (2019) dan Adhelia, (2018) mengemukakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Terori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasil kena pajak (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan Gazali *et al.*, (2020), Ariawan & Setiawan, (2017), dan Pajriyansyah & Firmansyah, (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan Cahyono *et al.*, (2016) dan Fitriani & Sulistyawati, (2020) menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap yang berkaitan dengan perpajakan adalah dalam hal beban depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Dalam penelitiannya Sulistiyanti & Nugraha, (2019) menyatakan bahwa intensitas aset berpengaruh positif dalam penghindaran pajak.

Faktor lainnya dalam penghindaran pajak yaitu pengelolaan arus kas operasi perusahaan. Arus kas operasional adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada periode tertentu. Biasanya yang termasuk pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen, pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai, pembayaran bunga, pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar dividen dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber daya pendanaan dari luar. Oleh karena itu, semakin besar rasio arus kas operasi mengindikasikan semakin besar laba yang diterima sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Resmayanti, 2021). Dalam penelitiannya Resmayanti, (2021) menyatakan bahwa Arus kas Operasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah Bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris Independen, *leverage*, intensitas aset tetap dan arus kas operasional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris Independen, *leverage*, intensitas aset tetap dan arus kas operasional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Tamrin & Maddatuang, (2019) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional. Hery, (2017) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.

Dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan dan kinerja manajemen akan lebih meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, karena institusi lebih mudah mengawasi kinerja manajerial. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan menyebabkan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Gazali *et al.*, (2020), Cahyono *et al.*, (2016) dan Ariawan & Setiawan, (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa keberadaan komite audit efektif dalam usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan. Sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016) dan Tandean & Winnie, (2016) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Tunggal, (2009) mengungkapkan komisaris independen adalah sebagai berikut : "Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya."

Komisaris independen yang diharapkan dapat mengurangi angka penghindaran pajak dalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena pengangkatan anggota dewan komisaris hanya berdasar hubungan keluarga atau kenalan dekat. Berdasarkan keputusan RUPS yang diangkat sebagai anggota dewan komisaris seharusnya berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama. Di samping itu, anggota dewan komisaris seharusnya memiliki integritas, kompetensi, transparan, dan bertanggung jawab baik kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kinerja komisaris independen dalam pengawasan (Sari *et al.*, 2020).

Hasil penelitian Wijayanti, (2017) menunjukan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total equity. Dengan nilai *leverage* yang rendah, perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang hutangnya.

Leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). *Debt to equity ratio* (DER) digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan (Afni *et al.*, 2023). Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin sulit perusahaan menjamin kewajibannya dengan modal sendiri dan

sebaliknya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajiban (Mila *et al.*, 2022)

Leverage dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penghindaran pajak bisa dijelaskan dengan peningkatan hutang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansialnya akan meningkatkan pembayaran bunga yang akan dilakukan nanti. perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak, dimana perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi lebih banyak untuk mengajukan hutang guna mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang tersebut sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil. Hal ini didukung dengan penelitian Pajriyansyah & Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti. Investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap ini akan menyebabkan adanya beban depresiasi atau penyusutan dari aset tetap yang diinvestasikan. Beban depresiasi yang ada pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini karena beban depresiasi dapat mengurangi pajak. Semakin banyak perusahaan menggunakan aset tetap dalam kegiatan operasi perusahaannya maka semakin berkurang laba kena pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi pajak terutang perusahaan (Yulyanti *et al.*, 2022).

Semakin berkurangnya laba yang di dapat oleh perusahaan maka perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan tidak mampu dalam melakukan pembayaran beban pajak perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian (Sulistiyanti & Nugraha, 2019) yang menyatakan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H5 : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Oleh karena itu, semakin besar rasio arus kas operasi mengindikasikan semakin besar laba yang diterima sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Besar kecilnya arus kas operasi berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Aktivitas operasi sebagai penentu laba/rugi bersih perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian Gazali *et al* (2020) yang menyatakan bahwa arus kas operasional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Jumlah arus kas yang kecil menunjukkan kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga perusahaan mempraktikan penghindaran pajak dengan menampilkan arus kas operasi yang kecil, untuk menghemat pembayaran pajak. Perbedaan jumlah arus kas operasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan dengan kondisi sebenarnya menimbulkan masalah

keagenan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh adanya informasi yang berbeda dengan kondisi sebenarnya,

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H6 : Arus kas operasional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0004766
	Std. Deviation	,06671446
	Absolute	,103
Most Extreme Differences	Positive	,070
	Negative	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		1,199
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai signifikasi uji Kolmogorov smirnov sebesar 1,199 dengan nilai signifikansi diatas 0,05 ($0,113 > 0,05$). Karena nilai signifikansi uji Kolmogorov smirnov > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kepemilikan Institusional	,930	1,075
Komite Audit	,898	1,113
¹ Dewan Komisaris Independen	,907	1,102
DER	,844	1,184
Intensitas Asset Tetap	,927	1,078
AKO	,814	1,228

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang mempunyai nilai tolerance lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas (independen) dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Uji Auto Korelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,766 ^a	,587	,568	,07283	2,013

a. Predictors: (Constant), AKO, Dewan Komisaris Independen, Intensitas Asset Tetap, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, DER

Untuk mengetahui ada atau tidaknya auto korelasi baik positif maupun negatif digunakan rumus sebagai berikut:

$$dU < DW < 4 - dU$$

Berdasarkan tabel 3 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2,013, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 135 (n), dan jumlah variabel 7 (k=7), maka di tabel DurbinWatson akan didapat nilai du sebesar 1.8290. Karena nilai du kurang DW (1,8290 < 2,013) dan DW kurang dari 4 – du (2,013 < 2.170) , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,126	,374		,336	,737
Kepemilikan Institusional	,000	,001	-,016	-,179	,858
Komite Audit	,011	,126	,008	,086	,932
Dewan Komisaris Independen	-,003	,002	-,106	-1,159	,248
DER	,000	,014	-,002	-,020	,984
Intensitas Asset Tetap	,056	,053	,096	1,055	,293
AKO	,011	,030	,035	,366	,715

a. Dependent Variable: abs_res

Dari tabel 4 Menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,858, Komite Audit sebesar 0,932, Dewan Komisaris Independen sebesar 0,248, DER sebesar 0,984, Intensitas Asset Tetap sebesar 0,293, dan AKO sebesar 0,715. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Uji Kesesuaian Model

Tabel 5 Uji Kesesuaian Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,965	6	,161	30,319	,000 ^b
Residual	,679	128	,005		
Total	1,644	134			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), AKO, Dewan Komisaris Independen, Intensitas Asset Tetap, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, DER

Dari tabel 5 diketahui nilai F hitung sebesar 30,319 dengan nilai signifikasi uji F sebesar 0.000, karena nilai signifikasinya kurang dari 0.05, maka disimpulkan bahwa model yang dimasukan dalam penelitian ini layak untuk diteliti, atau model fit.

Penguji Hipotesis

Tabel 6 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,085	,104		-10,406	,000
	Kepemilikan Institusional	,002	,000	,345	5,850	,000
	Komite Audit	,408	,035	,699	11,656	,000
	Dewan Komisaris Independen	-,001	,001	-,081	-1,364	,175
	DER	,009	,004	,141	2,283	,024
	Intensitas Asset Tetap	-,014	,015	-,056	-,954	,342
	AKO	-,017	,008	-,130	-2,071	,040

Sumber : Data Skunder yang diolah 2023

Pengaruh Kepemilikan Institusional (X₁) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Kepemilikan Institusional sebesar 5.850 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi variabel Kepemilikan Institusional < 0.05 (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional **berpengaruh positif** terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti bahwa **H1 ditolak**. Hal ini dikarenakan H1 penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit (X₂) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Komite Audit sebesar 11,656 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi variabel Komite Audit < 0.05 (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa Komite Audit **berpengaruh Positif** terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti bahwa **H2 ditolak**. Hal ini dikarenakan H2 penelitian ini menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen (X₃) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Komisaris Independen sebesar -1.364 dengan nilai signifikansi sebesar 0.175. Karena nilai signifikansi variabel Komisaris Independen > 0.05 (0.175 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti bahwa **H3 ditolak**

Pengaruh Leverage (DER) (X₄) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Leverage (DER) sebesar 2.283 dengan nilai signifikansi sebesar 0.024. Karena nilai signifikansi variabel *Leverage* (DER) < 0.05 (0.024 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa *Leverage* (DER) **berpengaruh Positif** terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti bahwa **H4 diterima**.

Pengaruh Intensitas Asset Tetap (X₅) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Intensitas Asset Tetap sebesar -0.954 dengan nilai signifikansi sebesar 0.342. Karena nilai signifikansi variabel Intensitas Asset Tetap > 0.05 (0.342 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Asset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini

berarti bahwa **H5 ditolak**

Pengaruh Arus Kas Operasi (X_6) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Arus Kas Operasi sebesar -2.071 dengan nilai signifikansi sebesar 0.040. Karena nilai signifikansi variabel Arus Kas Operasi < 0.05 ($0.040 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi **berpengaruh positif** terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti bahwa **H6 diterima**

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional (X_1) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi serta perusahaan lain yang pada akhir tahun diukur dengan menggunakan presentase. Meckling, (1976) menjelaskan jika kepemilikan institusional menjadi peran penting dalam mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. karena setiap investor institusional menginginkan pengembalian sahamnya secara maksimal, sehingga akan ada tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam memperoleh laba yang maksimal sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazali *et al.*, (2020) yang menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit (X_2) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas - tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Wibowo, 2018)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit belum tentu efektif menjalankan tugasnya, dan juga penempatan komite audit juga terkadang hanya untuk memenuhi persyaratan saja. sehingga penambahan jumlah anggota komite audit hanya akan menambah cost sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan atau dengan kata lain penambahan anggota komite audit meningkatkan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, (2017) dan Cahyono *et al.*, (2016) yang menemukan adanya pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen (X_3) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.175.

Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk

tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan". Agoes & Ardana, (2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di suatu perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independen dapat menghindari tindakan penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak menandakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak. Penambahan anggota komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016) dan Wijayanti, (2017) yang menemukan tidak adanya pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage (DER) (X4) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.024.

Leverage menurut Sutrisno (2001) (dalam Agusfianto *et al.*, 2022) adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Nantinya penggunaan aset (aktiva) atau dana dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemegang saham. Penggunaan kedua *leverage* ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan pada biaya aset dan sumber dananya. Dengan utang yang dimiliki perusahaan maka diharapkan perusahaan mampu mendanai dan mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan sehingga nilai perusahaan akan semakin naik (Sutisman *et al.*, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan salah satu kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan manajemen yaitu memanfaatkan tingkat hutang yang dimiliki untuk pembiayaan kegiatan operasional, semakin besar penggunaan hutang maka semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga beban bunga yang bersifat deductible expense dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan dan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan semakin sedikit. Skema ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazali *et al.*, (2020) dan Ariawan & Setiawan, (2017) yang menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Asset tetap (X5) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Intensitas Asset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.324

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan dengan total aset yang dimiliki. Intensitas aset tetap diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dan total aset. Namun semua kegiatan penyusutan aset tetap tidak dapat dikatakan penghindaran pajak, karena hal tersebut dapat masuk dalam kebutuhan operasional perusahaan. Maka dari itu tidak semua kegiatan penyusutan aset

perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan penghindaran pajak karena perusahaan memiliki alasan tersendiri dalam menyusutkan aset mereka (Arifin, 2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Penyimpanan aset tetap yang besar oleh suatu perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan. Karena semua kegiatan penyusutan aset tetap tidak selamanya dikatakan penghindaran pajak karena hal tersebut dapat masuk dalam kebutuhan operasional perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yasa, (2022) yang menemukan tidak adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Arus Kas Operasi (X6) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Arus Kas Operasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.040.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Oleh karena itu, semakin besar rasio arus kas operasi mengindikasikan semakin besar laba yang diterima sehingga perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazali *et al.*, (2020) yang menemukan adanya pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Leverage* (DER) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Arus Kas Operasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 11.
- Afni, C. N., Meliza, & Ayuningrum, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi. *JEBI*, 26, 17–26.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Agusfianto, N. P., Herawati, N., Fariantin, Erviva, Khotmi, H., Maqsudi, A., Murjana, I. M., Jusmarni, A., Rachmawati, T., Hariyanti, Nuryati, Andayani, S. U., & Nursansiwati, D. A. (2022). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan* (M. . Ahmad Barizki, S.E. (ed.)). Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL) Anggota IKAPI.
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. 18(3), 1831–1859.
- Arifin, J. (2009). *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*. PT. Alex Media Komputindo.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada

- Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*, 2(August).
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta : PT Grasindo.
- Meckling, J. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic* 3:305-360.
- Mila, I. R., Susilo, D., & Meliza. (2022). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Laverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Feb Unikal 2022*, 739–752.
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Resmayanti, A. (2021). *Fakultas ekonomi dan bisnis universitas pakuan bogor juli 2021*.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Sutisman, E., Wahyuni, N., Dewi, R. S., Sutisna, E., Y, Y. E., Rahayu, U., & Nainggolan, C. D. (2022). *Manajemen Keuangan 2 (Teori dan Soal Pembahasan)* (M. A. Yerisma Welly,S.E. (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Tamrin, M., & Maddatuang, B. (2019). *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*. Bogor : IPB Press.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Tunggal, A. W. (2009). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Harvindo.
- Wibowo, R. P. (2018). Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7. *Skripsi Fakultas Ekonomi UNY*, 53(9), 1689–1699.
- Wijayanti, A. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Economica*, 5(2), 113–127. <https://doi.org/10.22202/economica.2017.v5.i2.383>
- Yanti, I. A. P. W., & Yasa, I. N. P. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 818–826.
- Yulyanti, S., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Watiyarrahmah. (2022). Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.256>